



PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jalan Merdeka Timur KM 9 Komplek Kantor Bupati

SEKADAU

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SEKADAU
Nomor : 01 / PLS / Tahun 2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPADA KELOMPOK BELAJAR (KB) "SANTA MARIA" SUAK TERENTANG
TAHUN 2014.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SEKADAU

- Menimbang** :
- a bahwa penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yaitu kelompok bermain (KB) "Santa Maria" Suak Terentang yang diselenggarakan masyarakat, perlu memperoleh status perizinan.
 - b. bahwa untuk menentukan status perizinan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) "Santa Maria" Suak Terentang tersebut telah dilakukan verifikasi oleh Tim.
 - c. bahwa hasil verifikasi tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk pemberian izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) "Santa Maria" Suak Terentang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negar Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3401);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437);
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabupaten Sekadau dan Melawi di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

9. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No. 66 tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau.


- Memperhatikan** :
1. Surat Permohonan Ketua Panitia Pembentukan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) "Santa Maria" Dusun Suak Terentang Desa Engkersik : 01/PPPSM/VI/2014 Tanggal, 14 Juli 2014.
 2. Surat Rekomendasi Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) : Kelompok Bermain (KB) "Santa Maria" dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau Nomor. 420 / 353 / Cabdikpora-01 Tanggal, 5 Agustus 2014.
 3. Surat Rekomendasi Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) : Kelompok Bermain (KB) "Santa Maria" dari Camat Sekadau Hilir Nomor 421 / 21 / KS, Tanggal 5 Agustus 2014.
 4. Daftar Kelompok Belajar (KB) Santa Maria Dusun Suak Terentang, Desa Engkersik Sekadau.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membuat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kelompok Bermain (KB) "Santa Maria" Suak Trentang yang diselenggarakan oleh masyarakat Suak Terentang Desa Engkersik, Kabupaten Sekadau.
- KEDUA** : Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) "Santa Maria" sebagaimana tertera dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Pemegang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat Kabupaten Sekadau Wajib.
1. Menyelenggarakan kegiatan kelembagaan sesuai jenis dan rumpun pendidikannya.
 2. Menyelenggarakan kegiatan PAUD sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 3. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekadau
 Pada Tanggal : 11 Agustus 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA
 DAN OLAHRAGA KABUPATEN SEKADAU



Drs. DJEMAIN BURHAN, MM
 Pembina Muda Utama
 NIP. 19580608 197702 1 004


Tembusan : disampaikan kepada Yth :

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SEKADAU
NOMOR : 01 / PLS / Tahun 2014
TANGGAL : 11 Agustus 2014
TENTANG : PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPADA
KELOMPOK BERMAIN (KB) "SANTA MARIA" DUSUN SUAK TERENTANG, DESA
ENGGERSIK, KABUPATEN SEKADAU.

NO	NAMA	NAMA LEMBAGA	JABATAN
1	BONAVENTURA TUS	KELOMPOK BERMAIN (KB) "SANTA MARIA"	KETUA / PENGELOLA
2	MARINUS RUSLI	KELOMPOK BERMAIN (KB) "SANTA MARIA"	SEKRETARIS
3	FABIOLA SAIMAN JENITA	KELOMPOK BERMAIN (KB) "SANTA MARIA"	BENDAHARA
4	ANATALIA MADU, A.Md	KELOMPOK BERMAIN (KB) "SANTA MARIA"	PENGAJAR
5	MONIKA NA'UNG, S.Pd	KELOMPOK BERMAIN (KB) "SANTA MARIA"	PENGAJAR

Sekadau, 11 AGUSTUS 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA KABUPATEN SEKADAU



Drs. DJEMAIN BURHAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580608 197702 1 004